



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

EKO YULIANTO dan LISA KARTINI, pasangan suami istri, beralamat di Jl. Menteng Rawa Jelawe Rt.002/003 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2018, dibawah register Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2009, berdasarkan Buku Nikah No.5094496 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Setiabudi.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama MUHAMMAD ALFACHRIZI.
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperbaiki / perubahan nama Akte Kelahiran anak yang dahulu "MUHAMMAD ALFA RIZI" diperbaiki menjadi "MUHAMMAD ALFACHRIZI".
4. Bahwa untuk perbaikan / perubahan Akte Kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/perubahan nama Akte Kelahiran Anak yang dahulu "MUHAMMAD ALFA RIZI" diperbaiki menjadi "MUHAMMAD ALFACHRIZI";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatat perbaikan/perubahan nama akte kelahiran tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memberikan biaya-biaya menurut hukum atau sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EKO YULIANTO;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LISA KARTINI;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No: 572/47/VII/2009 tertanggal 11 Juli 2009;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 31196/KLU/JS/2010 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZI;
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 3174020612111016 atas nama Kepala Keluarga EKO YULIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANNY;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon LISA KARTINI ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Jakarta pada tahun 2009;
 - Bahwa tempat tinggal Para Pemohon di dekat rumah saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama :MUHAMMAD ALFA RIZI;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya di Akte Kelahiran karena salah dari pihak rumah sakit yang mengurus surat tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari MUHAMMAD ALFA RIZI diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALFACHRIZI;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



2. Saksi SUKARTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon LISA KARTINI ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jakarta pada tahun 2009;
- Bahwa tempat tinggal Para Pemohon di dekat rumah saksi;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama :MUHAMMAD ALFA RIZI;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya di Akte Kelahiran karena salah dari pihak rumah sakit yang mengurus surat tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari MUHAMMAD ALFA RIZI diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALFACHRIZI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2009, berdasarkan Buku Nikah No.5094496 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Setiabudi;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama MUHAMMAD ALFACHRIZI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperbaiki / perubahan nama Akte Kelahiran anak yang dahulu MUHAMMAD ALFA RIZI diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALFACHRIZI;
- Bahwa saksi-saksi tahu Para Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya di Akte Kelahiran karena salah dari pihak rumah sakit yang mengurus surat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 di Jakarta Pemohon LISA KARTINI telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALFA RIZI sebagaimana pada alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 31196/KLU/JS/2010 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon adalah dikarenakan nama anaknya di Akte Kelahiran salah dari pihak rumah sakit yang mengurus surat tersebut, maka saat ini Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD ALFA RIZI diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALFACHRIZI;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALFACHRIZI dilahirkan di Jakarta dan dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka pada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/perubahan nama Akte Kelahiran Anak yang dahulu MUHAMMAD ALFA RIZI diperbaiki menjadi MUHAMMAD ALFACHRIZI ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat perbaikan/perubahan nama akte kelahiran tersebut pada register yang

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 JANUARI 2018, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : GANJAR PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh SUBARKAH, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUBARKAH, SH.MH.

GANJAR PASARIBU, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNPB.....	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
-----	+
Jumlah	Rp. 221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 5 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 5 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.